



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain - Lain;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
15. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014;
16. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM & HAM/III/14 tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik Daerah;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan nama Pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk member hak sewa tanah dan / atau bangunan kepada pihak Penyewa, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh Pihak Penyewa disanggupi pembayarannya.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah

Pasal 3

1. Objek sewa tanah dan / atau bangunan meliputi:
 - a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan pengelolaannya oleh Bupati kepada SKPD pengelola.
 - b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
2. Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang;
 - b. Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias,ukiran dan patung - patung kesenian serta penjualan satwa burung;
 - c. Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal;
 - d. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan;
 - e. Gedung Sita Kena;
 - f. Gedung Serbaguna;
 - g. Gedung Perkampungan Pelajar;
 - h. Gudang Pemda;
 - i. Gedung Mess Pemda;
 - j. Taman Kota.
3. Pemanfaatan objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perizinan.

Pasal 4

Subjek perjanjian sewa menyewa adalah Pemerintah Daerah dengan pihak penyewa.

2. Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah atau Badan hukum atau Badan usaha lainnya yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
 - c. Warga Negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
 - d. Badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN BIAYA SEWA

Pasal 5

1. Jangka waktu sewa tanah milik Pemerintah Daerah, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jangka waktu sewa bangunan milik Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Jangka waktu sewa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pelaksanaannya harus diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

Pasal 6

1. Pihak penyewa yang telah mengadakan perjanjian sewa menyewa dikenakan biaya sewa.
2. Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar sesuai dengan kontrak dan jangka waktu penyewaan sesuai dengan surat Surat Perjanjian sewa menyewa.
3. Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan jenis Objek Retribusi.
4. Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah, dan / atau disetor ke Bendahara Khusus Penerima SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
 - a. Penggunaan tanah; dan
 - b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
 - c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah.
2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Tanah:
 - 1) Tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 3.700'- / M² / Kegiatan.
 - 2) Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000,- / M² / Tahun.

- 3) Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu :
 - a) Klas I 1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
 - b) Klas II 1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
 - c) Klas III 1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
- 4) Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan Lainnya ditetapkan :
 - a) Luas tanah sampai dengan 25 M²..... Rp. 75.000,-/hari
 - b) Luas tanah 26 M²..... Rp. 150.000,-/hari
 - c) Luas tanah 51 M² s/d 100 M²..... Rp. 300.000,-/hari
 - d) Luas tanah 100 M² ke atas..... Rp. 500.000,-/hari
- b. Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan:
 - 1) Gedung Sita Kena
 - a) Kegiatan Organisasi..... Rp. 4.000.000,-/hari
 - b) Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian..... Rp. 4.000.000,-/hari
 - c) Kegiatan Resepsi Perkawinan..... Rp. 4.000.000,-/hari
 - 2) Gedung.Serbaguna
 - a) Kegiatan Organisasi..... Rp. 3.000.000,-/hari
 - b) Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian..... Rp. 3.000.000,-/hari
 - c) Kegiatan Resepsi Perkawinan..... Rp. 3.000.000,-/hari
 - 3) Gedung Perkampungan Pelajar
 - a) Kegiatan Dinas/Diklat/Organisasi..... Rp. 3.000.000,-/hari
 - b) Kegiatan Umum / Resepsi Perkawinan..... Rp. 3.000.000,-/hari
 - c) Sewa Kamar Diklat / Perkamar..... Rp. 200.000,-/hari
 - 4) Gudang Pemda
 - a) Sewa gudang Rp. 50.000.000,/tahun
 - 5) Gedung Mess Pemda
 - a) Menginap di Mess Jargaria Pemda Rp. 200.000,-/hari
 - b) Menginap di Mess Dobo Rp. 200.000,-/hari
 - 6) Taman Kota
 - a) Karcis Masuk Rp. 2.000,-/hari
 - b) Sewa Lahan Rp. 10.000,-/M²

Pasal 8

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Pasal 9

Pelaksanaan sewa atas tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD pengelola, setelah status penggunaannya mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan / atau bangunan milik Pemerintah Daerah, harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh pihak penyewa dan Kepala SKPD pengelola dengan mengetahui Bupati.

- b. Untuk mengadakan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- c. Untuk permohonan perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian sewa menyewa tanah dan / atau bangunan berakhir.
- d. Proses permohonan sewa sampai dengan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan yang disyaratkan dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada SKPD pengelola.
- b. SKPD pengelola memeriksa kebenaran dan kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, maka Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratana akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya.
- c. Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang benar dan lengkap akan ditindak lanjuti dengan survey lokasi, penetapan lokasi sesuai peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak.
- d. SKPD pengelola selanjutnya menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi Formulir Permohonan, Dokumen Persyaratan, hasil survey lokasi, dan surat rekomendasi untuk ditandatangani oleh Bupati dan pihak penyewa.
- e. Ketentuan besar sewa sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian sewa disetor pihak penyewa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani surat perjanjian sewa menyewa oleh Bupati, dan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan SKPD yang ditunjuk Bupati.
- f. Dalam hal permohonan sewa tidak dapat dikabulkan, maka surat jawaban penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- g. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya surat perjanjian sewa menyewa masih tidak memasukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan surat sewa menyewa tersebut tidak berlaku lagi, selanjutnya pihak penyewa wajib menyerahkan objek sewa kepada Pemerintah Daerah; dan
- h. Apabila pihak penyewa belum menyerahkan maka dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Permohonan sewa menyewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk-(KTP)
 - b. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
 - c. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum.

- d. Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan / atau Akta Notaris (Bagi penyewa tanah yang mau mendirikan bangunan diatas tanah Pemerintah Daerah)
- 2) Untuk Pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa harus melampirkan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum
 - c. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah dan / atau bangunan / Surat Izin Pemakaian Tanah dan / atau Bangunan
 - d. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
 - e. Foto copy bukti pembayaran sewa tanah dan / atau bangunan terakhir.

BAB V

ISI SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pasal 13

Isi surat perjanjian sewa menyewa diatur oleh SKPD pengelola dan disetujui oleh Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

1. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
2. Dalam hal penyewaan tanah dan / atau bangunan keberatan membayar denda dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
4. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 16

1. Wajib retribusi membayar langsung kepada kolektor/petugas, kolektor petugas selanjutnya menyetor kepada bendahara penerima untuk selanjutnya disetor di kas daerah.
2. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
3. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 17

1. Apabila Wajib Retribusi tidak mampu membayar Retribusi sekaligus maka Retribusi tersebut dapat diangsur atau ditunda pembayarannya.
2. Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kepada Bupati.
3. Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
4. Retribusi dapat diangsur sampai 2 (dua) kali pembayaran atau ditunda pembayarannya selama 2 x 24 jam.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 19

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Jenis retribusi yang dibayar;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
3. Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

1. Pengeluaran surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
3. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar setelah 7 (tujuh) hari, diterbitkan surat teguran dan 7 (tujuh) hari kemudian ditagih dengan menggunakan STRD beserta sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 21

Surat Perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan dapat dibatalkan/dicabut apabila:

- a. Pihak penyewa melanggar isi surat perjanjian sewa menyewa.
- b. Pihak Pemerintah Daerah membutuhkan tanah dan/atau bangunan untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum.
- c. Pihak penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri, atas sewa tanah dan / atau bangunan.
- d. Pihak penyewa mengalihkan hak sewa atas objek sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari SKPD pengelola.

Pasal 22

1. Pihak penyewa wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang disewanya tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah dengan tidak mengajukan tuntutan/klaim apapun apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan dan/atau kepentingan umum.
2. Dalam hal pihak Pemerintah Daerah memerlukan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak Pemerintah Daerah akan memberitahukan kepada penyewa 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan dimulai.
3. Pihak penyewa harus segera membongkar bangunan yang menjadi miliknya dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh penyewa, sehingga pada saat diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam keadaan semula (kosong)
4. Bila pihak penyewa sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3), pihak Pemerintah Daerah akan memberikan surat peringatan pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kelender sejak peringatan pertama.
5. Bila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dalam surat peringatan pembongkaran yang ketiga (terakhir) pihak penyewa tetap tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (4), maka akan dibongkar oleh pihak Pemerintah Daerah dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD pengelola.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

Pada tanggal 25 Oktober 2014

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,



ODLIK FAMBROSIUS A. GAINAU

Diundangkan di Dobo

pada tanggal, 25 Oktober 2014

DI SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




IRENE ANIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR 35

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

DI KEMENTERIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JOHN TABELA, S.Sos.

No. 041024 198683 1 024